



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 225/IT3/KP/2020

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian pejabat di lingkungan Institut Pertanian Bogor, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka pelaksanaan anggaran Institut Pertanian Bogor, perlu dilakukan pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Belanja Pegawai Institut Pertanian Bogor;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Pegawai Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN BELANJA PEGAWAI INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Memberhentikan Sdr. Dr.Ir. Titik Sumarti M.C., M.S., NIP 196109271986012001 dari tugasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Pegawai Institut Pertanian Bogor dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugasnya tersebut;
- KEDUA : Menugaskan Sdr. Dr. Indah Yuliasih, S.TP., M.Si., NIP 197007181995122001, Pembina/Lektor Kepala (Gol. IV/a), Direktur Keuangan dan Akuntansi Institut Pertanian Bogor, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Belanja Pegawai Institut Pertanian Bogor;
- KETIGA : Penugasan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 17 September 2020  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002